



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 76/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 57/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019, perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang Menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 3. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 35/PL.01.7-BA/1304/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan syarat jumlah dan persebaran dukungan sebagai syarat pencalonan bagi pasangan calon perseorangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Jumlah dukungan paling sedikit sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 276.615 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima belas) yaitu sebesar 23.513 (dua puluh tiga ribu lima ratus tiga belas) dukungan; dan
 - b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huru a, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yaitu sebanyak 8 (delapan) kecamatan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR
76/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/X/2019
TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN
SEBARAN PALING SEDIKIT SEBAGAI
PERSYARATAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN
2020.

Bentuk dan Jenis Formulir Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020

"KTP Pendukung ditempel di sini"

MODEL B.1 - KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (apabila ada) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020, atas nama:

- 1. Calon Bupati :.....
- 2. Calon Wakil Bupati :.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan
dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari
pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2019
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

“KTP Pendukung ditempel di sini”

MODEL B.1 – KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (apabila ada) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020, atas nama:

- 1. Calon Bupati :.....
- 2. Calon Wakil Bupati :.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2019
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KABUPATEN TANAH DATAR,
KABUPATEN TANAH DATAR,

